



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ABRI, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Reformasi Lr. I, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SR, bertempat kediaman di Jalan Reformasi (sebelah barat Aspol 3), Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 20 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 285/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 20 September 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/03/XII/2005, tertanggal 01 Desember 2005.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah milik bersama selama 5 tahun sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Juli 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. termohon mengatakan kepada pemohon bahwa termohon sudah tidak sanggup lagi mengurus pemohon.
  - b. termohon mengusir pemohon dari rumah milik bersama.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2011 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/03/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal, 1 Desember 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai dan *dinazegeling*, diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Nadirah binti Muh. Saing Manja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi anak kandung pemohon dan termohon adalah ibu tiri termohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah pemohon di Parepare;
- bahwa sejak empat bulan yang lalu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon meninggalkan rumah untuk menenangkan diri, dan ketika kembali ke rumah kediaman bersama termohon mengusir pemohon dengan alasan tidak sanggup lagi mengurus pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II; Sunarti binti Muh. Saing Manja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi anak kandung pemohon dan termohon adalah ibu tiri termohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah pemohon di Parepare;
- bahwa sejak empat bulan yang lalu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon meninggalkan rumah untuk menenangkan diri, dan ketika kembali ke rumah kediaman bersama termohon mengusir pemohon dengan alasan tidak sanggup lagi mengurus pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari akta autentik yang telah dimeterai, *dinazegeling* dan telah cocok dengan aslinya secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Rabu, 30 November 2005 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon terungkap fakta bahwa pemohon dengan termohon suami istri, telah membina rumah tangga, kemudian antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah empat bulan lamanya, meskipun oleh saksi-saksi telah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Penggugat) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H., oleh Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Gunawan, M.H. dan Mun'amah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisyana Hamidah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

Drs. H. Gunawan, M.H.

Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H.

**Hakim Anggota,**

Mun'amah, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



aslinya

Panitera

Hakim

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh

Dra. Hj. Kartini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)